



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 87/Sid.Pend/PHPU.BUP/PAN.MK/01/2025  
Lampiran : 1 eksemplar  
Hal : Panggilan Sidang

07 Januari 2025

**Yth. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten PARIGI MOUTONG**

sebagai Pemberi Keterangan

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong. Jalan Kampali Kelurahan Kampal  
Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong

Kami, Panitera Mahkamah Konstitusi, atas perintah Hakim Konstitusi dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024), dengan ini menyampaikan pemberitahuan hari sidang pertama dalam perkara yang diajukan:

M. Nizar Rahmatu dan Ardi, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati PARIGI MOUTONG

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten PARIGI MOUTONG

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

Perihal perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 yang telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan registrasi perkara Nomor 75/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada hari Jum`at tanggal 03 Januari 2025 pukul 14:00 WIB, agar menghadiri Sidang Panel Mahkamah Konstitusi yang akan diselenggarakan pada:

hari : Senin  
tanggal : 13 Januari 2025  
waktu : Pukul 08:00 WIB  
tempat : Ruang Sidang Gd. MKRI 1  
Lantai 4  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta  
acara : **Pemeriksaan Pendahuluan**

Mengingat keterbatasan tempat dalam persidangan, Para Pihak dapat hadir secara luring atau daring (*hybrid*). Dalam hal Para Pihak akan hadir secara luring, masing-masing pihak hanya dapat diwakili oleh maksimal 2 (dua) orang kuasa hukum atau prinsipal dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan ke Mahkamah melalui email [jurpang3@mkri.id](mailto:jurpang3@mkri.id) atau whatsapp nomor 081119515555 paling lambat 1 (satu) hari sebelum persidangan.

Demikian salinan Permohonan ini disampaikan oleh Panitera melalui Juru Panggil Mahkamah Konstitusi.

**Plt. Panitera  
Muhidin**

Tembusan:

Yth. Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia

*Catatan: Para Pihak wajib hadir di Gedung Mahkamah Konstitusi 60 (enam puluh) menit sebelum persidangan dimulai.*

